



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
**KECAMATAN JATEN**

Alamat : Jl. Raya Jaten No. 85 Karanganyar Telp. ( 0271) 821319  
Website : [www.karanganyarkab.go.id](http://www.karanganyarkab.go.id) Email : [jaten@karanganyarkab.go.id](mailto:jaten@karanganyarkab.go.id)

---

BERITA ACARA

NOMOR : 140/ 06 /XII/2023

Pada hari ini Selasa tanggal sepuluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini, kami bertindak untuk dan atas nama Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, pungutan desa, tata ruang desa dan organisasi pemerintah desa tahun 2023 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Camat Jaten Nomor : 140/73 Tahun 2022 tanggal 27 Desember 2022 masing-masing :

1. Hari Purnomo, S.Sos.,M.Si : Camat Jaten sebagai Ketua
2. Bowo Budi Setyo,S.Sos.,M.M : Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Jaten selaku Anggota
3. Sriyono, SH : Kasi PMD Kecamatan Jaten selaku Anggota
4. Erna Tri Astuti, SH : JP2HD Kecamatan Jaten selaku Anggota

Telah melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suruhkalang Tahun Anggaran 2023 dengan hasil evaluasi sebagai berikut :

NO.	URAIAN	CATATAN
1.	Judul	: Tetap
2.	Konsideran Menimbang	: Agar dimasukkan unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis.  Konsideran a diubah menjadi Konsideran a diubah menjadi Konsideran a diubah menjadi bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah Kab./Kota. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur Pengelolaan Keuangan Desa, mulai

dari Tahap Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, dapat dilaksanakan secara partisipatif, transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran dengan berbasis akuntansi kas;

Konsideran b tetap

Konsideran c tetap

3. Diktum  
Mengingat

1. Selalu ingat tata cara menulis sebuah produk hukum dengan urutan sebagai berikut : Jenis Peraturan, Nama Institusi, Nomor Peraturan, Tahun Peraturan, Judul Peraturan dan diakhiri dengan pengundangan, serta selalu ingat format penulisan sesuai dengan pedoman penulisan Peraturan Desa menggunakan bookman old style ukuran 12 dengan jarak spasi 1.5;
2. Nomor urut 1 tetap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Nomor urut 2 tetap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Nomor urut 3 tetap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Nomor urut 4 tetap Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Nomor urut 5 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Nomor urut 6 menjadi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
8. Nomor urut 7 menjadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor


- 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Nomor urut 8 menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  10. Nomor urut 9 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42);
  11. Nomor urut 10 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 17);
  12. Nomor urut 11 menjadi Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 103);
  13. Nomor urut 12 menjadi Peraturan Desa Suruhkalang Kecamatan Jaten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Suruhkalang Kecamatan Jaten (Lembaran Desa Suruhkalang Kecamatan Jaten Tahun 2016 Nomor 2);
  14. Nomor urut 13 menjadi Peraturan Desa Suruhkalang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 4);
  15. Nomor urut 14 menjadi Peraturan Desa

Suruhkalang Nomor 2 Tahun 2019 tentang  
Pembangunan Jangka Menengah Desa  
Suruhkalang Tahun 2019-2025 (Lembaran  
Desa Suruhkalang Tahun 2019 Nomor 2);

16. Nomor urut 15 menjadi Peraturan Desa  
Suruhkalang Nomor 6 Tahun 2022 tentang  
Rencana Kerja Pemerintah Desa 2023  
(Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 6).

4. Diktum : Penetapan sudah sesuai  
Memutuskan Pasal 1 tetap  
Pasal 2 tetap  
Pasal 3 tetap  
Pasal 4 tetap  
Pasal 5 tetap  
Pasal 6 tetap  
Pasal 7 diundangkan diubah menjadi ditetapkan.

TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA :

- |                                                              |                                            |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Hari Purnomo, S.Sos.,M.Si<br>NIP. 19670525 198811 1 002   | : Camat Jaten<br>(Ketua)                   |   |
| 2. Bowo Budi Setyo, S.Sos.,M.M<br>NIP. 19691109 199803 1 005 | : Kasi Tata<br>Pemerintahan<br>(Anggota)   |  |
| 3. Sriyono, SH<br>NIP. 19720525 199211 1 001                 | : Kasi PMD<br>(Anggota)                    |   |
| 4. Erna Tri Astuti, SH<br>NIP. 19661012 1986072 001          | : JP2HD<br>Kecamatan<br>Jaten<br>(Anggota) |  |